

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT AXA Insurance Indonesia (AXA Insurance)
Nama Produk	: Asuransi Perjalanan AXA (<i>AXA Travel Insurance</i>)
Jenis Produk	: Asuransi Kecelakaan Diri
Deskripsi Produk	: Asuransi Perjalanan AXA (<i>AXA Travel Insurance</i>) adalah asuransi perjalanan yang memberikan manfaat perlindungan seperti penggantian biaya pengobatan, penggantian untuk kehilangan dan kerusakan bagasi, penggantian biaya evakuasi, penggantian isi rumah dari rumah yang terbakar, dan fitur menarik lainnya. Usia maksimum untuk program ini adalah 85 tahun. Periode maksimum adalah 180 hari untuk polis satu kali perjalanan dan untuk polis tahunan adalah 90 hari per satu kali perjalanan.

Fitur Utama Asuransi Umum Anda

Ketentuan Underwriting/ Usia Masuk Tertanggung	: Umur 1 - 85 tahun Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 dan bagian 6) diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 dan bagian 6) diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis Tidak menjamin Penyakit Yang Telah Ada Sebelumnya
Metode Pembayaran Premi	: Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kartu kredit atau <i>virtual account</i> atau dana.
Skema Pembayaran Premi	: Pembayaran premi sekaligus pada saat pembelian polis
Mata Uang	: Rupiah atau USD
Periode Asuransi	: Mengikuti Jangka waktu perjalanan: a. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan. b. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dimulainya Perjalanan.
Manfaat Pertanggungan	: Tercantum dalam Lampiran 1 Manfaat dan UP Produk Asuransi Perjalanan AXA dapat disesuaikan dengan permintaan pemegang polis sesuai dengan Plan yang dipilih.

Catatan :

Jumlah manfaat yang tercantum pada tabel manfaat pertanggungan di Lampiran 1 untuk Tertanggung Individu, manfaat per Keluarga adalah sebesar dua kali manfaat Tertanggung Individu.

Berlaku untuk bagian berikut ini:

1. Kecelakaan Diri
2. Penutupan Penerbangan Ganda
3. Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya
4. Pemulangan Jenazah
5. Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka
6. Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi
7. Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan
8. Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan

Premi : Tercantum dalam Lampiran 1
Dikarenakan Produk Asuransi Perjalanan AXA (*AXA Travel Insurance*) adalah tergantung dari jaminan yang akan dipilih, maka Premi yang dibebankan kepada setiap perusahaan atau individu akan bergantung dengan Plan yang dipilih.

Manfaat

JAMINAN UTAMA

Bagian 1 - Kecelakaan Diri

Jangka Waktu Jaminan

Ketika Kecelakaan terjadi selama perjalanan dan menyebabkan Tertanggung:

- a) Kematian dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan; atau
- b) Cacat Tetap dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kecelakaan.

Yang Dijamin

Jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan untuk semua Cacat Tetap yang diderita Tertanggung akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan meskipun jumlah seluruh persentase dari Cacat Tetap tersebut melebihi 100% (seratus persen).

Contohnya, Kami akan membayar Manfaat kepada Tertanggung hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) dari uang pertanggungan.

No	Manfaat	Persentase dari Uang Pertanggungan pokok
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	a) kehilangan dua lengan	100%
	b) kehilangan kekuatangan atau semua jari	100%
	c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%

d) kelumpuhan total	100%
e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Ketentuan

1. Tidak ada manfaat akan dibayarkan:

- a. Berdasarkan kompensasi no.1 (satu), kecuali kematian terjadi dalam periode 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal cedera.
- b. Berdasarkan kompensasi no.2 (dua), kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dari tanggal Cedera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.

2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cedera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggung jawaban tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

Definisi

1. "Ketidakmampuan Total" berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cedera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. "Permanen" berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. "Kehilangan Penglihatan" berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. "Kehilangan Anggota Tubuh" anggota tubuh merujuk pada sebuah tangan atau kaki. Kehilangan Anggota tubuh berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. "Kehilangan Jari" berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

JAMINAN TAMBAHAN

(Jika Tercantum dalam Sertifikat Polis)

Bagian 2 - Penutupan Penerbangan Ganda

Jangka Waktu Jaminan

Ketika Tertanggung menderita kematian dan / atau Cacat Permanen dalam 12 (dua belas) bulan yang timbul dari Kecelakaan saat bepergian sebagai penumpang yang membayar tiket pada Penerbangan Terjadwal.

Yang Dijamin

Jumlah maksimum Manfaat yang dibayarkan untuk semua Cacat Tetap yang diderita Tertanggung akibat dari suatu Kecelakaan selama Periode Asuransi tidak melebihi 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggung jawaban meskipun jumlah seluruh persentase dari Cacat Tetap tersebut melebihi 100% (seratus persen).

Contohnya, Kami akan membayar Manfaat kepada Tertanggung hanya 100% (seratus persen) dari jumlah pertanggungan untuk kehilangan dua lengan dan kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata akibat dari Kecelakaan yang sama.

Untuk meninggal dunia akibat Kecelakaan, Penanggung akan membayar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan.

No	Manfaat	Persentase dari nilai pertanggungan pokok
1	Kematian akibat Kecelakaan	100%
2	Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
	a) kehilangan dua lengan	100%
	b) kehilangan kekuatan atau semua jari	100%
	c) kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
	d) kelumpuhan total	100%
	e) cedera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
	f) kehilangan tangan pada pergelangan	100%
	g) kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
	h) kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

Untuk kejadian yang sama, Kami hanya akan membayar klaim tertinggi dari salah satu Bagian ini:

1. Meninggal Dunia & Cacat Tetap akibat Kecelakaan
2. Penutupan Penerbangan Ganda

Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung menderita atau mengalami Cedera atau Sakit dan mencari perawatan medis.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti Biaya Medis (termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perawatan TCM) yang Tertanggung alami dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Cedera atau Penyakit (sakit), hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan.

Kami akan mengganti pula Biaya Perawatan/Pengobatan Gigi yang wajar dan diperlukan Akibat Kecelakaan yang dilakukan oleh dokter gigi terlatih dalam lingkup lisensinya.

Tidak termasuk perawatan/pengobatan gigi akibat penyakit gusi atau penyakit mulut atau kerusakan gigi normal.

Maksimal penggantian sesuai dengan Uang Pertanggungan berdasarkan Jaminan ini.

Kami akan mengganti biaya medis yang dikeluarkan di Indonesia maksimal 3 (tiga) bulan setelah Tertanggung kembali dari Luar Negeri, hingga Uang Pertanggungan berdasarkan Jaminan ini, dengan ketentuan bahwa:

- a) Klaim dibawah Bagian 3 (tiga) - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya selama di Luar Negeri dijamin; dan
- b) tanggal kepulangan Tertanggung ke Indonesia adalah dalam Periode Asuransi.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan untuk prostesis, lensa kontak, kacamata, alat bantu dengar, gigi palsu, retainer gigi atau peralatan medis kecuali yang diresepkan oleh Dokter untuk perawatan Cedera atau Penyakit.

Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) pengobatan yang tidak diresepkan oleh dokter gigi berlisensi.*
- b) biaya yang timbul dari atau disebabkan oleh kondisi yang sudah ada sebelumnya*
- c) perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggung jawaban yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggung jawaban bagian ini.*
- d) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Bagian 4 - Pemulangan Jenazah

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung menderita kematian ketika berada di Luar Negeri.

Yang Dijamin

Kami akan membayar:

- a) biaya pengangkutan jenazah Tertanggung kembali ke Indonesia; atau
- b) biaya pemakaman atau kremasi lokal di negara yang Tertanggung kunjungi.

Kewajiban maksimum kami untuk (b) adalah biaya setara untuk mengangkut Jenazah Tertanggung ke Indonesia.

Kami akan mengganti biaya wajar yang relevan untuk peti mati, pembalseman dan kremasi (khusus pemakaman di Luar Negeri), jika dipilih, tetapi tidak untuk biaya yang terkait dengan upacara atau ritual keagamaan.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.*
- b) biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.*
- c) perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan Dokter.*
- d) perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggung jawaban yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggung jawaban bagian ini.*
- e) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Bagian 5 - Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka

Jangka Waktu Jaminan

Apabila Tertanggung dirawat di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau Sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau Apabila Tertanggung mendapat perawatan di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari kalender berturut-turut akibat Cidera atau Sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Tertanggung melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Tertanggung.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan berdasarkan Jaminan ini, untuk 1 (satu) kerabat atau teman dewasa untuk menemani anak-anak kembali ke Indonesia atau untuk menemani Tertanggung selama di rawat inap, termasuk:

- a) tarif udara langsung, kereta api atau perjalanan laut; dan
- b) biaya akomodasi yang wajar, tidak termasuk makan dan layanan kamar lainnya.

Untuk menghindari keraguan, biaya akomodasi hanya akan tercakup dari hari kalender ke-6 (enam) Rawat Inap Tertanggung.

Polis ini hanya akan membayar klaim berkenaan dengan Kunjungan Rumah Sakit atau Kunjungan Duka di bawah Bagian 6 (enam) untuk kejadian yang sama tetapi tidak keduanya.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.*
- b) *Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Bagian 6 - Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung menderita Cedera atau Penyakit dan Kami menyatakan bahwa secara medis Tertanggung perlu dipindahkan ke lokasi lain untuk perawatan medis, atau untuk memulangkan Tertanggung kembali ke Indonesia setelah perawatan dengan tenaga medis terlatih (dokter) atau tenaga medis lain yang membantu.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali pemindahan Tertanggung di bawah pengawasan medis, termasuk biaya transportasi dan pasokan medis yang harus dikeluarkan untuk evakuasi/repatriasi.

Keputusan apa pun tentang evakuasi/ repatriasi Tertanggung akan dilakukan secara eksklusif dan bersama-sama oleh tim dokter yang hadir dan tim medis Kami atau perwakilan kami.

Biaya Medis yang dikeluarkan untuk evakuasi harus dicakup dalam Jaminan 3 (tiga) - Bagian 3 - Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang Tertanggung tidak bertanggung jawab untuk membayar, atau biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan yang dijadwalkan.
- b) biaya untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Kami atau perwakilan resminya.
- c) perawatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh orang yang bukan Dokter.
- d) biaya yang dikeluarkan jika perawatan dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.
- e) perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggung yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggung bagian ini.
- f) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.

Bagian 7 - Tanggung Jawab Hukum Pribadi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung bertanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga karena Tertanggung telah menyebabkan secara langsung:

- a) Kematian atau Cedera untuk pihak ketiga di Luar Negeri; atau
- b) Kerusakan Properti Tidak Disengaja terhadap milik orang itu.

Kerusakan Properti adalah kerusakan fisik, penghancuran, atau hilangnya penggunaan harta berwujud.

Yang Dijamin

Kami akan membayar, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggung di bawah Jaminan ini, untuk:

- a) biaya dan pengeluaran hukum untuk mewakili atau membela Tertanggung; dan
- b) Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Tertanggung dan
- c) Biaya dan pengeluaran Tertanggung yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan kami sebelumnya.

Yang Harus Dilakukan

1. Tertanggung tidak boleh mengakui, menyangkal atau membuat penawaran atau janji atau ganti rugi tanpa persetujuan tertulis dari kami.
2. Tertanggung harus mengirimkan kepada Kami setiap surat perintah, panggilan atau dokumen lain sehubungan dengan klaim dengan segera.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) siapa saja yang telah tertular penyakit apa pun dari Tertanggung.
- b) kerusakan properti milik Tertanggung atau berada dalam kendali atau kendali Tertanggung.
- c) kematian, Cedera dan kerusakan pada properti atau salah satu kerabat Tertanggung atau orang yang bekerja untuk atau bersama Tertanggung.
- d) kerusakan yang terkait dengan tanggung jawab apa pun yang diasumsikan berdasarkan kontrak atau terkait dengan pekerjaan atau bisnis Tertanggung.
- e) aktivitas bisnis, perdagangan atau profesional di masa lalu atau saat ini, termasuk pemberian atau kegagalan dalam memberikan bisnis, perdagangan, atau layanan profesional.
- f) Kepemilikan Tertanggung atas tanah atau bangunan apa pun selain dari Tertanggung yang berwenang tinggal di tempat tinggal sementara.

- g) Kepemilikan Tertanggung, penggunaan kendaraan, pesawat terbang, senjata api atau binatang, atau timbul dari kelalaian pengawasan dan tanggung jawab perwakilan untuk tindakan di bawah umur sehubungan dengan hal di atas.*
- h) setiap proses pidana yang diambil terhadap Tertanggung apakah Tertanggung benar-benar dihukum atau tidak.*
- i) Kepemilikan Tertanggung atau penggunaan obat apa pun kecuali ditentukan oleh Dokter.*
- j) pelecehan seksual, hukuman fisik, kekerasan fisik atau mental.*
- k) kerusakan yang berkaitan dengan tindakan atau kelalaian yang disengaja, jahat atau melanggar hukum.*
- l) transmisi penyakit menular oleh Tertanggung.*
- m) polusi yang meliputi pengenalan substansi yang potensial yang membuat lingkungan tidak murni atau berbahaya.*

Bagian 8 - Keterlambatan atau Perubahan Perjalanan

Jangka Waktu Jaminan

Jika dalam perjalanan ke luar negeri Tertanggung, keberangkatan Transportasi Umum Tertanggung ditunda, dibatalkan atau dijadwal ulang sekurang-kurangnya sesuai periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut di satu lokasi dari waktu yang ditentukan dalam rencana perjalanan yang disediakan kepada Tertanggung karena hal-hal berikut:

- a) Kerusuhan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil; atau
- b) kondisi cuaca buruk; atau
- c) Penundaan Penerbangan Yang Dijadwalkan sebagai akibat cacat mekanis atau struktural; atau
- d) setiap peristiwa yang mengarah ke pembatasan ruang udara atau penutupan bandara.

Yang Dijamin

Kami akan membayar hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggung berdasarkan Bagian ini, untuk setiap penundaan sesuai dengan periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut penundaan.

Lamanya penundaan dihitung dari waktu keberangkatan yang dijadwalkan dari Transportasi Umum Tertanggung yang ditentukan dalam jadwal awal hingga waktu keberangkatan (yang sebenarnya) dari Transportasi Umum yang tersedia paling awal saat diverifikasi secara tertulis oleh operator Angkutan Umum.

Atau

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih Tertanggung, dalam hal uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan dimuka atau yang harus dibayar sesuai perjanjian, santunan tersebut dibayarkan kepada Tertanggung hanya dalam hal pembatalan atas perjalanan liburan, oleh Tertanggung atau tambahan biaya perjalanan lainnya termasuk biaya akomodasi yang diperlukan yang terjadi sebagai akibat langsung dari penundaan perjalanan jika Tertanggung harus merubah kembali rute perjalanan Tertanggung dalam hal pembatalan alat transportasi yang telah direncanakan.

Yang Harus Dilakukan

Tertanggung harus mendapatkan verifikasi tertulis tentang alasan dan lamanya penundaan atau perubahan dari operator Angkutan Umum.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) Kegagalan Tertanggung untuk check-in sesuai dengan rencana perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung;*
- b) Kerusuhan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil yang ada pada tanggal Tertanggung mengajukan permohonan untuk perlindungan berdasarkan Polis ini;*

- c) Kedatangan terlambat Tertanggung di bandara setelah waktu check-in atau boarding (kecuali jika kedatangan terlambat adalah karena Kerusakan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil).**
- d) Alasan operasional**

Bagian 9 - Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan

Jangka Waktu Jaminan

Manfaat ini menjadi efektif dengan dikeluarkannya Sertifikat Asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan Indonesia.

Ketika Tertanggung harus membatalkan Penerbangan Terjadwal Tertanggung dimana pembatalan terjadi dalam waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh :

- a) Cedera atau Penyakit Tertanggung membuat Tertanggung tidak layak untuk bepergian menurut pendapat Dokter dan harus di Rawat Inap;
- b) Kematian Tertanggung atau kematian Anggota Keluarga Tertanggung (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau Penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
- c) Pembatalan layanan Angkutan Umum terjadwal karena Kerusakan, Huru hara atau Pemberontakan Sipil;
- d) Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak diketahui oleh Tertanggung;
- e) Kerusakan serius pada tempat tinggal Tertanggung di Indonesia akibat kebakaran atau banjir yang terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum perjalanan Tertanggung sehingga Kehadiran Tertanggung diperlukan di tempat pada tanggal keberangkatan yang dijadwalkan;
- f) Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum perjalanan Tertanggung yang mencegah Tertanggung melanjutkan perjalanan;
- g) Himbuan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda perjalanan yang tidak penting ke tujuan yang direncanakan (status merah), kecuali karena kejadian luar biasa akibat pandemic/epidemi.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali biaya sebenarnya dari biaya perjalanan dan/atau akomodasi Tertanggung (yang belum digunakan dan tidak mendapatkan pilihan penggantian dalam bentuk apapun), dengan ketentuan bahwa Polis ini dibeli minimal 1 (satu) hari kalender sebelum keberangkatan dan sebelum Tertanggung mengetahui keadaan apa pun yang dapat menyebabkan pembatalan perjalanan Tertanggung.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) perubahan rencana oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga karena alasan apa pun;**
- b) keadaan keuangan Tertanggung atau Anggota Keluarga**
- c) kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;**
- d) Kepailitan dari operator tur dimana Tertanggung membuat rencana perjalanan Tertanggung.**
- e) Alasan operasional**
- f) Keadaan yang diketahui oleh Anda sebelum Anda membeli polis Anda atau pada saat pemesanan perjalanan apa pun yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.**
- g) Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:**
 - i. Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya.**
 - ii. Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).**
 - iii. Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.**
- h) Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin'**

- i) Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemi/Epidemi.*

Bagian 10 - Pengurangan Perjalanan

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam suatu perjalanan, Tertanggung harus mengesampingkan bagian perjalanan Tertanggung untuk kembali ke Indonesia atau mengubah bagian mana pun dari Penerbangan Terjadwal Tertanggung karena hal-hal berikut:

- a) Cedera atau Penyakit Serius membuat Tertanggung tidak layak untuk bepergian menurut pendapat Dokter;
- b) Kematian Tertanggung atau kematian Anggota Keluarga Tertanggung (pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar) atau Cedera atau Penyakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit;
- c) Pembatalan layanan Angkutan Umum terjadwal sebagai akibat dari Kerusakan, Huru-hara atau Pemberontakan Sipil;
- d) Karantina wajib atau panggilan saksi yang tidak diketahui oleh Tertanggung;
- e) Kerusakan serius pada tempat tinggal Tertanggung di Indonesia setelah kebakaran atau banjir terjadi saat Tertanggung berada di Luar Negeri sehingga kehadiran Tertanggung diperlukan di tempat;
- f) Bencana Alam di tempat tujuan yang direncanakan terjadi dalam 1 (satu) minggu sebelum perjalanan Tertanggung yang mencegah Tertanggung melanjutkan perjalanan;
- g) Himbuan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk menunda perjalanan yang tidak penting ke tujuan yang direncanakan (peringatan/ status merah), kecuali karena kejadian luar biasa akibat pandemic/epidemi.

'Pengurangan' berarti mengurangi perjalanan di Luar Negeri seperti yang dicantumkan pada jadwal perjalanan Tertanggung untuk kembali ke Indonesia.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali kepada Tertanggung secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari kalender penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya hotel dan pemulangan yang pantas ke Indonesia, yang diperlukan dan tidak dapat dihindari disebabkan perlunya dan tidak dapat dihindarinya pengurangan (seperti dijelaskan) rencana Perjalanan

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami juga tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *perubahan rencana oleh Tertanggung atau Anggota Keluarga karena alasan apa pun;*
- b) *keadaan keuangan Tertanggung atau Anggota Keluarga*
- c) *kewajiban bisnis atau kontrak apa pun dari Tertanggung atau Anggota Keluarga;*
- d) *Kepailitan dari operator tur dimana Tertanggung membuat rencana perjalanan Tertanggung.*
- e) *Alasan operasional*
- f) *Keadaan yang diketahui oleh Anda sebelum Anda membeli polis Anda atau pada saat pemesanan perjalanan apa pun yang secara wajar dapat menyebabkan pembatalan perjalanan.*
- g) *Segala biaya yang tidak terpakai atau tambahan yang dikeluarkan oleh Anda yang dapat dipulihkan dari:*
 - i. *Penyedia akomodasi, agen pemesanan, agen perjalanan atau skema kompensasi lainnya.*
 - ii. *Penyedia transportasi, agen pemesanan, agen perjalanan, skema kompensasi atau Perizinan Penyelenggara Perjalanan Udara (ATOL).*
 - iii. *Penyedia kartu kredit atau debit Anda atau Paypal.*
- h) *Setiap klaim yang timbul dari alasan yang tidak tercantum dalam bagian 'apa yang dijamin' dalam Polis ini.*

- i) Setiap klaim di mana Anda tidak dapat bepergian atau memilih untuk tidak bepergian karena Pemerintah (atau badan pemerintah lain yang setara di negara lain) menyarankan agar tidak bepergian karena Pandemi/Epidemi.*

Bagian 11 - Penerbangan Tidak Sinambung

Jangka Waktu Jaminan

Jika, saat Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, bahwa penerbangan lanjutan Tertanggung mengkonfirmasi adanya keterlambatan karena hal-hal berikut:

- a) Keterlambatan kedatangan Penerbangan Tertanggung untuk penerbangan Lanjutan Tertanggung; atau
- b) setiap peristiwa yang mengarah pada penutupan bandara.

karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda, dan tidak ada transportasi alternatif lanjutan yang tersedia bagi Tertanggung dalam rentang waktu minimal yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi dari waktu kedatangan sebenarnya pada Penerbangan Terjadwal.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan berdasarkan Bagian ini, untuk setiap penundaan sesuai dengan periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut dari miskoneksi.

Durasi miskoneksi dihitung dari waktu kedatangan aktual ke keberangkatan sebenarnya dari Penerbangan Terjadwal yang Tertanggung tumpang.

Yang Harus Dilakukan

Tertanggung harus mendapatkan bukti tertulis yang berisi durasi miskoneksi perjalanan dari operator Penerbangan Terjadwal Tertanggung.

Yang Tidak Dijamin

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

- 1. Kegagalan Pribadi Tertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya,*
- 2. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat Tertanggung membeli asuransi ini.*
- 3. Tertanggung datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).*
- 4. Alasan operasional*

Bagian 12 - Pembajakan

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung menjadi korban dari Pembajakan Angkutan Umum di mana Tertanggung bepergian.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan di bawah Bagian ini, untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam pembajakan berturut-turut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

Yang Harus Dilakukan

Setiap klaim di bawah Bagian ini harus didukung oleh laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh operator Angkutan Umum yang mengonfirmasi bahwa Tertanggung adalah korban dari Pembajakan dan durasi Pembajakan.

Yang Tidak Dijamin

Lihat Pasal Pengecualian Umum.

Bagian 13 - Perlindungan Isi Rumah

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Rumah Tertanggung mengalami kebakaran.

Yang Dijamin

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih Tertanggung, Kami akan mengganti kerugian Tertanggung dengan pembayaran atau dengan pemulihan atau perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian total atas isi rumah dari tempat tinggal Tertanggung di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Tertanggung, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Tertanggung secara resmi meninggalkan Indonesia.

Yang Tidak Dijamin

1. *Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.*
2. *Kerusakan atau kerugian total apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung*
3. *Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnya dengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.*
4. *Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.*
5. *Kerugian secara tidak langsung*
6. *Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.*
7. *Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.*
8. *Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain, jaminan ini berlaku setelah polis asuransi lainnya memberikan penggantian terlebih dahulu.*

Bagian 14 – Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Tertanggung sewa

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam berpergian dan menyewa kendaraan.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kepada Tertanggung setiap untuk biaya resiko sendiri sehubungan dengan kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Tertanggung harus sebagai pengemudi atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

Syarat-syarat

1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi.

2. Tertanggung harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian dan Kami berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi Hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku di negara tersebut.

Yang Tidak Dijamin

1. *Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional penyewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan yang terjadi diluar cakupan jalan publik atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.*
2. *Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.*
3. *Kerugian dari kendaraan dimana sudah ada perlindungan polis asuransi lain yang menanggung kerugian tersebut.*

Bagian 15 - Telepon Darurat

Jangka Waktu Jaminan

Jika, ketika Tertanggung berada di luar negeri dalam berpergian dan mengalami keadaran darurat.

Yang Dijamin

Kami akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Tertanggung untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk tujuan kondisi darurat medis atau perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut sebelum kami melakukan penggantian.

Jika Tertanggung diminta untuk membeli kartu Prabayar untuk tujuan ini maka kami akan memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk biaya kartu tetapi hanya sampai jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Bagian 16 - Bagasi dan Barang Milik Pribadi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, saat Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, bagasi dan / atau barang-barang pribadi Tertanggung hilang atau rusak.

Yang Dijamin

Kami akan mengganti kerugian Tertanggung, hingga maksimal Uang Pertanggungan di bawah Jaminan ini, asalkan bagasi dimiliki oleh atau dipercayakan kepada Tertanggung.

Kompensasi diberikan kepada Tertanggung dengan beberapa syarat di bawah ini:

- a) pengurangan untuk penggunaan sehari-hari dan depresiasi;
- b) kebijaksanaan kami tentang apakah akan memperbaiki atau mengganti barang tersebut;
- c) batas maksimum untuk setiap 1 (satu) barang atau pasangan atau serangkaian barang.
- d) Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari US\$300 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang.
- e) Batas maksimum untuk Komputer laptop adalah US\$ 500 dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

Untuk setiap barang yang merupakan bagian dari sepasang atau set, Kami akan membayar sebagian dari nilai pasangan atau set yang hilang atau rusak.

Yang Harus Dilakukan

1. Tertanggung tidak boleh meninggalkan barang apa pun tanpa pengawasan di Tempat Umum, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.
2. Tertanggung harus mengambil semua langkah yang wajar untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
3. Semua Barang Berharga, peralatan fotografi, dan perangkat seluler telekomunikasi harus dibawa dengan Tertanggung (bukan sebagai bagasi terdaftar) dan disimpan dalam brankas terkunci jika ditinggal di akomodasi Tertanggung.
4. Tertanggung harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.
5. Tertanggung harus memberikan bukti pembelian barang (misalnya kwitansi atau laporan kartu kredit). Jika tidak ada bukti pembelian, Kami dapat menolak klaim atau menerimanya dengan nilai yang dikurangi.

'Barang Berharga' berarti emas atau logam mulia lainnya, perhiasan, jam tangan dan termasuk permata berharga dan semi mulia, cap, koin atau koleksi medali dan karya seni.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) *kehilangan misterius barang-barang pribadi Tertanggung tanpa alasan yang jelas dan misterius.*
- b) *Barang yang dikirim atau dikirim terlebih dahulu dan secara terpisah.*
- c) *Kerusakan mekanis atau elektrik atau karena proses apa pun untuk memperbaiki, membersihkan atau mengubah bagasi atau barang pribadi.*
- d) *Penggunaan sehari-hari (termasuk goresan, perubahan warna, noda, sobek atau penyok ke permukaan benda yang tidak mempengaruhi cara kerjanya).*
- e) *larangan yang dikenakan oleh penyedia transportasi / layanan atau otoritas pemerintah.*
- f) *Jenis barang berikut:*
 1. *barang atau contoh bisnis atau barang yang dimaksudkan untuk perdagangan;*
 2. *hewan; mudah rusak, bahan habis pakai (misalnya makanan, minuman, obat-obatan);*
 3. *barang pecah belah (misal porselen, kaca), barang antik, artefak, dokumen atau manuskrip, lukisan;*
 4. *lensa kontak atau kornea, semua jenis kacamata, alat bantu dengar atau gigi palsu, retainer gigi;*
 5. *alat musik; segala peralatan Olahraga atau golf;*
 6. *Uang atau kartu atau voucher dengan nilai tersimpan / moneter;*
 7. *kartu identitas, paspor, SIM, surat izin kerja atau sejenisnya;*
 8. *kendaraan bermotor termasuk perangkat remote control;*
 9. *informasi yang disimpan dalam kaset, kartu, cakram atau perangkat penyimpanan lainnya;*
 10. *komputer termasuk perangkat lunak dan aksesoris dan perangkat telekomunikasi seluler.*
 11. *Barang habis pakai.*

Bagian 17 - Dokumen Perjalanan

Jangka Waktu Jaminan

Jika saat perjalanan di luar negeri, Tertanggung kehilangan paspor dan tiket perjalanan Tertanggung yang berada dalam kepemilikan Tertanggung karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan

Yang Dijamin

Kami akan membayar Tertanggung, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan di bawah Bagian ini, untuk:

- a) biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan paspor (tidak untuk visa) pengganti, termasuk biaya perjalanan dan akomodasi yang wajar yang dikeluarkan untuk menunggu penerbitan paspor pengganti Tertanggung, termasuk tiket dan dokumen perjalanan lainnya. Jika Tertanggung mendapatkan paspor pengganti di Indonesia, Kami hanya akan membayar biaya paspor pengganti baru; dan
- b) Kehilangan Uang ketika sedang berada di Luar Negeri.

Yang Harus Dilakukan

1. Tertanggung tidak boleh meninggalkan barang yang diasuransikan tanpa pengawasan di Tempat Umum, termasuk di dalam kendaraan yang terkunci atau bagasi yang terkunci.
2. Tertanggung harus melaporkan kerugian kepada polisi atau otoritas terkait di mana kerugian terjadi dalam 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan salinan laporan polisi atau laporan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait yang membuktikan kerugian tersebut.

Tertanggung harus mengirimkan tanda terima atas biaya yang dapat diklaim.

Bagian 18 - Keterlambatan Bagasi

Jangka Waktu Jaminan

Jika, saat Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Bagasi Tertanggung yang terdaftar di Penerbangan Terjadwal tidak dikirimkan kepada Tertanggung ke tujuan yang dijadwalkan di Luar Negeri.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga Uang Pertanggungan berdasarkan Bagian ini, untuk waktu sekurangnya sesuai periode yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi berturut-turut untuk pembelian kebutuhan utama berupa pakaian dan peralatan mandi.

Untuk menghindari keraguan, jumlah manfaat didasarkan pada per Penerbangan Terjadwal yang tertunda, bukan pada setiap bagian bagasi.

Polis ini hanya akan membayar satu klaim yang dibuat di bawah Bagian 16 (enam belas) atau Bagian 18 (delapan belas).

Yang Harus Dilakukan

Tertanggung harus mendapatkan bukti tertulis tentang lamanya penundaan dari operator Penerbangan Terjadwal Tertanggung.

Yang Tidak Dijamin

Bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Tertanggung yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Tertanggung ke Indonesia pada akhir Perjalanan.

Termasuk barang-barang:

- a) *Stroller baby*
- b) *Sepatu*
- c) *Koper/ tas*
- d) *Obat-obatan*

Lihat Pasal Pengecualian Umum.

Bagian 19 - Perlindungan Kartu Kredit

Jangka Waktu Jaminan

Jika saat perjalanan di luar negeri, Tertanggung kehilangan Kartu Kredit Tertanggung yang berada dalam kepemilikan Tertanggung karena pencurian atau pencurian dengan kekerasan.

Yang Dijamin

kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum yang tidak dapat digantikan dan/atau biaya penggantian kartu kredit atas penyalahgunaan kartu kredit Tertanggung dan atau biaya penggantian kartu kredit, jika selama perjalanan Tertanggung, kartu kredit Tertanggung dicuri oleh orang lain selain kerabat atau teman perjalanan Tertanggung dan Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk pembayaran yang timbul dari penggunaan yang tidak sah dari kartu kredit Tertanggung

Bagian 20 - Santunan Tunai Rumah Sakit

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung menderita Cedera atau Penyakit saat di Luar Negeri dan dirawat di Rumah Sakit.

Yang Dijamin

Kami akan membayar jumlah manfaat, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan di bawah Jaminan ini, dari hari pertama Rawat Inap, asalkan periode Rawat Inap masuk dalam Periode Asuransi.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan:

- a) Setiap perawatan atau bantuan yang diperoleh di Indonesia.*
- b) Setiap perawatan yang, menurut pendapat Dokter, dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia.*
- c) Kondisi yang sudah ada sebelumnya*
- d) perjalanan Anda ke negara, area atau acara tertentu yang diadakan di negara atau wilayah tertentu ketika otoritas pengatur/pemerintah di negara asal / negara tujuan tempat Anda bepergian melarang perjalanan, dalam hal ini, kami hanya akan membayar klaim hingga Uang Pertanggungan yang secara khusus disebutkan dalam Sertifikat Polis Anda atau maksimal 20% dari Uang Pertanggungan bagian ini.*
- e) Kejadian di mana Anda terjangkit penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi yang gagal Anda peroleh dan patuhi seperti yang diarahkan, direkomendasikan atau diperingatkan oleh Pemerintah atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau otoritas yang setara dari Tujuan Perjalanan Anda sebelum dimulainya Perjalanan Anda.*

Bagian 21 - Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung membawa Peralatan Golf.

Yang Dijamin

Kami akan membayar kembali kepada Tertanggung atas kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf yang terjadi atau dibeli di luar negeri, dengan syarat terjadi di tempat umum.

Jika karena kerusakan, Peralatan Golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan berdasarkan Polis ini akan dianggap artikel yang hilang. Kami hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang diberikan dari plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang artikel. Kami dapat melakukan penggantian kerugian

baik dalam bentuk pembayaran secara tunai, perbaikan atau penggantian peralatan golf tersebut dengan memperhitungkan faktor keausan dan depresiasi.

Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang ditempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang.

Tertanggung harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga di tempat umum.

Hole - in - one

Sampai dengan batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis di bawah plan yang dipilih Tertanggung, Kami akan membayar biaya minum atau perayaan, jika Tertanggung memenangkan *hole-in-one* dalam suatu perlombaan 18 (delapan belas) *hole* golf. Tertanggung harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Tertanggung telah memenangkan *hole-in-one*. Tertanggung harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

Yang Tidak Dijamin

Sehubungan dengan Peralatan Golf, Kami tidak bertanggungjawab untuk:

- 1. Kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.***
- 2. Kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.***
- 3. Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Tertanggung.***
- 4. Kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau pihak lainnya.***
- 5. Kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.***

Catatan :

Tertanggung tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 16 (enam belas) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 (delapan belas) - Keterlambatan Bagasi dan 21 (dua puluh satu) - Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf.

Bagian 22 - Terorisme

Jangka Waktu Jaminan

Ketika Tertanggung menderita kerugian yang tercakup dalam Jaminan Bagian 1 (satu) hingga 23 (dua puluh tiga) yang muncul langsung dari suatu Tindakan Terorisme.

Yang Dijamin

Kami akan membayar Tertanggung sejumlah manfaat dari Bagian yang relevan, hingga maksimal sejumlah Uang Pertanggungan.

Tindakan Terorisme berarti penggunaan kekuatan kekerasan, termasuk penggunaan bahan nuklir, kimia dan biologis, menyebabkan kerusakan, Cedera atau gangguan atau tindakan yang berbahaya bagi kehidupan manusia atau properti, terhadap individu, properti atau pemerintah dengan tujuan mengejar kepentingan ekonomi, etnis, nasionalistik, politik, ras atau agama, apakah kepentingan tersebut dinyatakan atau tidak. Terorisme juga mencakup tindakan apa pun yang diverifikasi atau diakui oleh pemerintah (yang relevan) sebagai tindakan Terorisme.

Perampokan atau tindakan kriminal lainnya terutama dilakukan untuk keuntungan pribadi dan tindakan yang timbul terutama dari hubungan pribadi sebelumnya antara pelaku dan korban tidak akan dianggap sebagai Terorisme.

Yang Tidak Dijamin

Selain Pengecualian Umum, Kami tidak akan membayar klaim apa pun sehubungan dengan konsekuensi dari Tindakan Terorisme jika kejadian tersebut dikompensasi oleh pemerintah mana pun atau hal itu mengarah pada rasa takut Tertanggung untuk bepergian.

Bagian 23 - Kehilangan Pendapatan akibat Kecelakaan

Jangka Waktu Jaminan

Jika, selagi Tertanggung berada di luar negeri dalam perjalanan, Tertanggung mengalami kecelakaan dan tidak dapat bekerja.

Yang Dijamin

Pertanggungan ini diperluas untuk Kehilangan pendapatan akibat kecelakaan dengan syarat :

1. Tertanggung mendapatkan rawat inap selama minimum 5 (lima) hari kalender berturut turut
2. Rawat inap dilakukan di luar negeri sesuai dengan rencana yang tertera dalam perjalanan Tertanggung
3. Secara medis Tertanggung tidak dapat melakukan pekerjaan Tertanggung dalam periode lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ke luar dari rumah sakit dan dibuktikan dengan *statement* dokter yang memiliki ijin praktek
4. Tertanggung kehilangan semua Pendapatan Rutin Tertanggung akibat tidak dapat bekerja dengan melampirkan surat keterangan dari HRD jika Tertanggung Karyawan

Yang Tidak Dijamin

Pengecualian yang berlaku untuk Bagian 23 (dua puluh tiga)

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan :

1. **Kehilangan Pendapatan akibat sakit apapun**
2. **Kecelakaan terjadi akibat melanggar peraturan dan atau perundang undangan yang berlaku**
3. **Kecelakaan terjadi akibat kehamilan, minuman keras dan obat-obatan terlarang**
4. **Kecelakaan terjadi akibat melakukan tindakan kriminal**
5. **Tertanggung sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap**
6. **Pajak atas Pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia**

Resiko

- Risiko bagi Tertanggung :
Risiko yang terjadi adalah risiko yang masuk kedalam pengecualian polis.

Biaya

Biaya Materai : IDR 10.000 atau USD 0.75

Pengecualian

Pengecualian Umum Polis (Berlaku terhadap seluruh Bagian) Kami tidak akan membayar klaim:

1. **Yang disebabkan atau diakibatkan dari:**
 - a. **Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.**
 - b. **Efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.**
 - c) **Langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.**

- d) *Kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.*
- e) *Tertanggung tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.*
- f) *Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.*

2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:

- a. *Aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain professional atau dimana Tertanggung akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.*
- b. *Kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan*
- c. *Olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)*
- d. *Kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional*
- e. *Ekspedisi ke daerah-daerah yang umumnya sulit dijangkau dan terpencil dari suatu negara atau daerah yang sebelumnya belum dijelajahi.*
- f. *Kegiatan yang dengan tingkat bahaya bawaan yang tinggi (yaitu, melibatkan kecepatan dan ketinggian yang luar biasa, keahlian tingkat tinggi, pengerahan tenaga fisik yang luar biasa atau peralatan atau stunt yang sangat khusus) termasuk sakit akibat ketinggian*
- g. *Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan Perjalanan petualangan. Tertanggung berpartisipasi dalam:*
 - i. *Pendakian Gunung;*
 - ii. *Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau*
 - iii. *Melakukan Perjalanan (non udara) di atas 5.500 (lima ribu lima ratus) meter atau Penjelajahan di atas 3.000 (tiga ribu) meter.*

3. Yang timbul dari:

- a. *Setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.*
- b. *Kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.*
- c. *Bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan Tertanggung.*
- d. *Kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.*
- e. *Peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.*
- f. *Radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.*

- g. Bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.*
 - h. Kehilangan atau kerusakan jenis apapun.*
- 4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung tau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan**
- a) Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru-hara atau*
 - b) (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi
(ii) Partisipasi langsung Tertanggung pada aksi teroris untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.*

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (4a) dan/atau (4b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, kecelakaan, kehilangan, tanggung jawab menurut hukum, cedera badaniah, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Tertanggung terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara terjadi.

- 5. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 16 (enam belas) - Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 18 (delapan belas) - Keterlambatan Bagasi, 8 (delapan) - Keterlambatan Perjalanan, 11 (sebelas) -Penerbangan Tidak Sinambung**

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a) mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau,*
- b) melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:*

- (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau*
- (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.*

6. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.

7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun.

8. Dalam hal Tertanggung telah mencapai usia 85 (delapan puluh lima) tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

9. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik

Setiap kerugian atau tanggungjawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.

10. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik

Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 (tiga) kondisi di bawah ini:

- Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan*
- Sifat atau karakteristik dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan*
- Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik.*

Pengecualian

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik dikecualikan.

- Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, produk Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik atau bagian produk dengan komponen Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.*

Definisi

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik berarti:

- **Organisme atau mikro Organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.**

dan juga berarti dan termasuk

- **Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.**

Dalam hal definisi Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yurisdiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

11. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

12. Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 (tiga), dan 6 (enam)

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

- a) Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 3b)**
- b) Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Tertanggung sewajarnya dapat ditunda sampai Tertanggung kembali ke Indonesia**
- c) Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali Dokter Praktek yang merawat Tertanggung berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Tertanggung**
- d) Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar**
- e) Bagian 3 (tiga) & 6 (enam) sampai Tertanggung keluar Indonesia**
- f) Kondisi yang sudah ada sebelumnya**

Persyaratan dan tata cara

Prosedur Penutupan Asuransi :

- 1. Tertanggung mengajukan permohonan kepada penanggung melalui website MyPage dan mengisi data pertanggung dan ketentuan lainnya yang ada di website MyPage.**
- 2. Membayar premi yang telah dihitung sesuai dengan jaminan yang telah dipilih oleh Tertanggung dengan pilihan cara pembayaran yang ada di website MyPage.**

Dalam pembelian produk asuransi, terdapat beberapa persyaratan, dalam hal ini dilampirkan sebagai berikut :

1. Syarat Kepesertaan

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal keberangkatan dan/atau usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 85 (delapan puluh lima) tahun sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.

Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 dan bagian 6) diberikan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis

Untuk tertanggung yang telah berusia lebih dari 75 (tujuh puluh lima) tahun sampai dengan 85 (delapan puluh lima) tahun maka manfaat–manfaat asuransi ini (bagian 3 dan bagian 6) diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari batas maksimum yang tercantum dalam ikhtisar polis

2. Berlakunya Kepesertaan

Polis berlaku sesuai dengan Jangka waktu perjalanan:

1. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
2. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal dimulainya Perjalanan.

Layanan untuk perjalanan Tertanggung

AXA Insurance bersama AXA Assistance menyediakan layanan untuk Tertanggung di asuransi perjalanan sebagai berikut:

- **Bebas mengajukan pertanyaan mengenai medis**

Dalam perjalanan Tertanggung, AXA Insurance akan menyediakan layanan khusus yang dapat di akses saat berada di luar negeri mengenai masalah medis

- **Info umum dan saran sebelum perjalanan**

Sebelum melakukan perjalanan, AXA Insurance akan menjawab pertanyaan Tertanggung mengenai informasi seperti cuaca negara yang akan dituju, persyaratan kesehatan yang dibutuhkan, persyaratan pengajuan visa dan inokulasi, imunisasi, pengobatan khusus hingga layanan informasi umum yang dapat diakses saat berada di luar negeri

- **Layanan bantuan klaim**

AXA Insurance akan membantu Tertanggung mengenai prosedur klaim yang akan diajukan termasuk dengan meninjau kembali dokumen klaim apakah sudah lengkap untuk diajukan

- **Rujukan ke rumah sakit terdekat**

Jika Tertanggung mengalami keadaan darurat, maka AXA Insurance akan memberikan informasi mengenai rekomendasi dan rujukan dokter, rumah sakit hingga nomor kontaknya

- **Info kedutaan dan konsuler & akses hukum**

Atas permintaan Tertanggung, AXA Insurance akan memberikan informasi mengenai alamat, nomor telepon dan jam buka kedutaan besar terdekat serta jam kerja untuk praktisi hukum yang dirujuk. Namun, AXA Insurance tidak diperkenankan untuk memberikan nasihat hukum kepada Tertanggung

* Layanan bantuan klaim tidak dapat diartikan sebagai persetujuan klaim dan tidak menghilangkan hak AXA Insurance untuk meminta dokumen pendukung lainnya (Jika diperlukan). Keputusan klaim akan tetap mengacu pada polis asuransi.

AXA Assistance (24 jam)

 (+60) 376-283-985

Mohon untuk menghubungi AXA Assistance melalui telepon genggam Tertanggung

Tata Cara Pengaduan

Tertanggung dapat mengajukan pengaduan langsung ke *customer service walk in* di kantor cabang terdekat, atau melalui telepon ke Customer Care Center AXA Insurance di no telepon 1500 733 dan email ke customer.general@axa.co.id.

Prosedur Pelayanan dan Pelaporan Pengaduan

1. Jika ada keluhan yang ingin disampaikan, Tertanggung dapat melaporkan keluhan tersebut ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id
2. Penanggung akan me-register keluhan tersebut dan mengkonfirmasi kembali ke Tertanggung lewat telepon atau e-mail bahwa keluhan telah diterima dengan baik dan akan segera ditindaklanjuti disertai informasi waktu penyelesaian keluhan.
3. Waktu penyelesaian keluhan yang disampaikan ke Tertanggung adalah maksimum 20 hari kerja sejak diterimanya keluhan
4. Jika pada batas waktu penyelesaian keluhan tersebut belum ada penyelesaiannya maka Penanggung akan mengirimkan pemberitahuan kepada Tertanggung melalui surat sebagai informasi bahwa penyelesaian keluhan masih membutuhkan tambahan waktu maksimal 20 hari kerja berikutnya.

Prosedur Pelaporan Klaim

Jika terjadi kerugian, Peserta dapat melaporkan klaimnya ke *Customer Care Center* AXA Insurance di no. telepon **1500 733** ; email customer.general@axa.co.id;

Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

- a) Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c) Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun.

Tertanggung juga harus:

- a) Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b) Atas biaya Tertanggung sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Tertanggung, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c) Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya Perjalanan.
- d) Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Tertanggung tidak dapat:

- a) Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tertanggung atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

- a) Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b) Melakukan investigasi atas klaim yang diajukan baik oleh penanggung atau menggunakan jasa pihak ketiga untuk dan atas nama penanggung
- c) Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung.
- d) Menggunakan setiap upaya hukum yang Tertanggung miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- e) Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- f) Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.

Tanggung jawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Tertanggung berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Tertanggung untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Prosedur Klaim

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

- a. Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi atau dapat memperbesar kerugian/kerusakan (mendapatkan kembali barang yang hilang, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dsb).
- c. Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun
- d. Mengirimkan dokumen lengkap paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah selesainya kepulangan ke Indonesia sesuai ketentuan perjalanan tunggal atau program setahun
- e. Klaim akan kami proses maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap termasuk pemberitahuan kepada Tertanggung apakah klaim tersebut diterima, diproses ulang atau ditolak
- f. Klaim akan kami bayarkan kepada Tertanggung maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak kedua belah pihak (Tertanggung dan penanggung) setuju atas penyelesaian klaim dan dokumen klaim kami terima lengkap.

Tertanggung juga harus:

- a. Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b. Atas biaya Tertanggung sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili Tertanggung, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c. Kirimkan rincian klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian pertanggung.
- d. Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

Tertanggung tidak dapat:

- a. Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Tertanggung atau membuat perjanjian dengannya.

Kami berhak untuk:

- a. Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b. Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan Tertanggung.
- c. Menggunakan setiap upaya hukum yang Tertanggung miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d. Meminta opsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e. Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang.
- f. Apabila kami telah setuju untuk membayarkan klaim, maka dokumen atau barang yang telah diganti akan menjadi hak penanggung

**Dokumen yang diperlukan
Untuk semua jenis klaim**

- Formulir Klaim
- Asli Boarding Pass, Tiket atau Itinerary
- Passport/KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
- Bukti apabila mengalami kerugian

Kecelakaan diri, Biaya Pengobatan dan Evakuasi Pemulangan Jenazah

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian
- Asli Invoice and kuitansi
- Copy Kartu Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga

Bagasi & Barang Milik Pribadi, Dokumen Perjalanan

- Surat Polisi
- Surat Keterangan Kerusakan/Kehilangan dari Maskapai, Pengangkut atau Pihak yang berwenang
- Dokumentasi penyelesaian dari pihak pengangkut/penolakan klaim untuk kehilangan barang
- Foto kerusakan barang
- Asli kuitansi/invoice barang yang di klaim – hanya untuk klaim bagasi dan barang pribadi. (Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga barang yang di klaim).
- Asli Invoice atau bukti pembayaran penerbitan passport baru – hanya untuk klaim dokumen perjalanan

Pengurangan Perjalanan, Pembatalan Perjalanan

- Surat Keterangan Medis atau Sertifikat Kematian – jika ada
- Asli invoice/bukti pembayaran untuk perubahan atau tambahan perjalanan – untuk pengurangan perjalanan
- Konfirmasi pengembalian uang muka dari pihak hotel/travel agen/maskapai/ pengangkut
- Copy Kartu Identitas Ahli Waris dan Kartu Keluarga

Keterlambatan Bagasi, Keterlambatan Perjalanan, Penerbangan tidak Sinambung

- Konfirmasi tertulis dari maskapai atau agen perihal alasan dan lamanya keterlambatan
- Asli bukti pembelian darurat – hanya untuk klaim keterlambatan bagasi
- Tanda bukti penerimaan bagasi

Tanggung Jawab Hukum Pribadi selama Di Luar Negeri

- Surat Polisi
- Surat Tuntutan dari pihak ketiga
- Asli bukti pembelian barang yang di klaim. Jika tidak tersedia, mohon dilengkapi info jenis barang, tanggal, tempat dan harga item yang di klaim
- Foto Kerusakan/Luka yang dialami pihak ketiga
- Asli Perjanjian sewa kendaraan
- Copy Polis Kendaraan Bermotor yang disewa.

Pembajakan, Terorisme

Konfirmasi tertulis dari pihak yang berwenang

Tanggungjawab kami terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak Anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan Tertanggung untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

Simulasi

Ilustrasi Perhitungan Premi:

Tuan A dan 1 temannya akan berangkat bersama ke Australia dengan lama perjalanan 13 hari dan memilih Plan Platinum Asuransi Perjalanan AXA (*AXA Travel Insurance*).

Usia Tuan A dan 1 temannya adalah berkisar 40 s/d 50 tahun.

Karena Tuan A dan 1 temannya masih masuk dalam kriteria yg diperbolehkan untuk membeli polis Asuransi Perjalanan AXA (*AXA Travel Insurance*), maka besarnya premi adalah:

Premi Per Orang = USD 60,00 * 2 = USD 120,00

Biaya Materai = USD 0,75

Total Premi = USD 120,75

Ilustrasi Pembayaran Manfaat:

Tuan A dan 1 temannya pergi ke Australia dan mereka di *cover* oleh Plan Platinum Asuransi Perjalanan AXA (*AXA Travel Insurance*), selama perjalanan disana Tuan A terjatuh dan harus dibawa ke rumah sakit, setelah diberi penanganan oleh dokter di sana diketahui bahwa Tuan A mengalami pendarahan di dalam kepalanya akibat terjatuh. Tuan A menghabiskan uang untuk Biaya pengobatan selama disana sebesar USD 50,000. Karena batas maksimum untuk penggantian untuk manfaat Biaya Pengobatan, Gigi & lainnya adalah sebesar USD 200,000 maka Tn. A berhak mengajukan klaim kepada AXA Insurance.

Untuk mengajukan klaim, Tuan A harus:

mengisi form klaim Asuransi serta melampirkan surat keterangan/dokumen-dokumen penunjang lain yang diperlukan. Tuan A dapat memberitahukan AXA Insurance secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya kepulangan ke Indonesia.

Form Klaim yang telah diisi lengkap dan ditandatangani Tuan A disertai dokumen penunjang dikirimkan ke PT. PT AXA Insurance Indonesia, AXATower Lt.20, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan City, Jakarta 12940.

Klaim akan AXA Insurance proses maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan pembayaran klaim dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedua belah pihak (Tuan A dan AXA Insurance) setuju atas penyelesaian klaim dan dokumen lengkap diterima.

Dari hasil investigasi dan penelaahan berdasarkan dokumen-dokumen klaim yang disampaikan bahwa kerugian yang dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan polis sehingga dapat disetujui penggantian klaimnya sebesar USD 50,000 kepada Tuan A.

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting Polis Asuransi Perjalanan AXA (*AXA Travel Insurance*) antara lain :

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. "Kami/Penanggung" berarti PT AXA Insurance Indonesia.
2. "Tertanggung Perorangan / Kelompok" berarti Tertanggung Perorangan / Kelompok yang merupakan warga negara Indonesia atau penduduk tetap Indonesia atau penduduk Negara lain dengan hak penuh untuk masuk ke dalam dan kembali ke Indonesia yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. "Anak/Anak-anak" berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 (satu) tahun atau sampai dengan usia maksimum 17 (tujuh belas) tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 (dua puluh lima) tahun dan melakukan Perjalanan bersama Tertanggung selama periode pertanggungan.

4. "Keluarga / Duo" berarti Tertanggung, pasangan nikah Tertanggung yang sah dan seluruh anak Tertanggung seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 (tiga) di atas atau dua orang yang bepergian bersama-sama untuk seluruh perjalanan dengan jadwal keberangkatan & pulang yang sama.
5. "Perjalanan" berarti perjalanan yang dimulai 12 (dua belas) jam sebelum Tertanggung melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan keberangkatan imigrasi di Indonesia atau pada apapun yang terjadi lebih dahulu sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Tertanggung untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggung yang tertera pada Polis;
 - b. Kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal dan/atau tempat usaha permanen Tertanggung di Indonesia; atau 12 (dua belas) jam setelah Tertanggung melalui proses untuk melewati titik pemeriksaan kedatangan imigrasi di Indonesia.Jangka waktu perjalanan:
 - a. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya Perjalanan.
 - b. Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Program Setahun" tidak akan melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan.
6. "Perjalanan Tunggal" berarti satu kali perjalanan tanpa terputus yang lamanya tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal dimulainya perjalanan
7. "Program Setahun" berarti perjalanan untuk beberapa kali perjalanan tertentu selama periode satu tahun. Lamanya setiap perjalanan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya Perjalanan.
8. "Kecelakaan" berarti peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, berasal dari luar yang semata-mata secara independen terpisah dari sebab lain mengakibatkan cedera, cacat atau kematian dan yang tidak disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis apapun; atau kehilangan atau kerusakan harta benda mana saja yang berlaku.
9. "Cedera" berarti kecacatan fisik dan/atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
10. "Sakit" berarti :
 - a. keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
 - b. Memburuknya kesehatan fisik bukan akibat kecelakaanYang mana memerlukan perawatan medis oleh dokter dan bukan termasuk ke dalam kondisi yang sudah ada sebelumnya.
11. "Sakit/Penyakit Serius" merupakan suatu keadaan dimana Tertanggung mengalami sakit dan diharuskan dirawat inap untuk menyembuhkan kondisinya.
12. "Perawatan medis" adalah perawatan yang dilakukan sesuai dengan diagnosis dokter dan sesuai dengan ilmu kedokteran seperti minum obat, terapi, latihan fisik dan lain-lain.
13. "Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya" berarti sebagai setiap penyakit, kelemahan cacat fisik atau setiap kondisi dimana:
 - a. Tertanggung telah menerima perawatan medis, diagnosis, konsultasi atau obat yang diresepkan
 - b. Gejala atau manifestasi telah ada, tanpa memandang apakah pengobatan telah diterima.
 - c. Tertanggung yang secara wajar dalam keadaan yang diharapkan menyadari kondisi yang telah Tertanggung sadari dan/atau telah Tertanggung derita sebelum tanggal awal penutupan polis ini, contoh, tapi tidak terbatas atas:
 - Batu di dalam sistem Saluran Kemih, gagal ginjal kronis; Batu atau radang pada Kandung Empedu (sistem bilier);
 - Tekanan Darah Tinggi, Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (Kardiovaskuler), Penyakit Pembuluh Darah Otak (Cerebro Vasculer Disease); Kelainan Darah
 - Katarak;

- Semua jenis kanker / tumor / polip / kista/ benjolan termasuk benjolan apapun di payudara;
 - Keadaan rongga hidung atau sinus yang membutuhkan pembedahan, Kelainan pada Sekat Rongga Hidung (Nasal Septum) atau tulang-tulang Turbin (Turbinate);
 - Peradangan Tonsil;
 - Segala jenis Hernia, Wasir (Haemorrhoid), Fistula;
 - Kencing manis (Diabetes melitus), Pembesaran kelenjar gondok (Hipertiroid), Kekurangan hormon tiroid (Hipotiroid);
 - Hepatitis;
 - Radang atau tukak pada lambung atau pada usus dua belas jari;
 - Endometriosis, termasuk penyakit-penyakit pada sistem reproduksi, dan Adenomiosis;
 - Radang persendian (rheumatic/ gout) atau gangguan tulang persendian dan penyakit otot lainnya;
 - TBC, Asma;
14. "Dokter Praktek" berarti seorang praktisi kesehatan yang memiliki gelar medis (ijasah) kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin, terlatih untuk memberikan pelayanan pengobatan Ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
 15. "Tabib Tradisional/TCM (Traditional China Medical Expert)" (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
 16. "Peralatan golf" berarti pemukul golf dan tas golf.
 17. "Household Effects" berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Tertanggung atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Tertanggung dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik Tertanggung (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, buku rekening, surat janji bayar hutang, cek, cekperjalanan, surat-surat berharga, uang tunai, nilai tukar uang dan dokumen-dokumen berharga lainnya.
 18. "Laptop Computer" berarti peralatan lengkap laptop termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari laptop. Ipad atau Tablet atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.
 19. "Pemogokan" adalah tindakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
 20. "Kerusuhan atau Huru-hara" adalah tindakan sejumlah besar orang yang bertindak bersama-sama mengganggu kedamaian dan gangguan publik secara kacau balau dengan kekerasan dan rantai penghancuran sejumlah besar properti, ditunjukkan oleh penghentian lebih dari setengah aktivitas normal komersial / belanja atau bisnis area atau sekolah atau angkutan umum di satu kota selama setidaknya 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut dimulai segera sebelum, selama atau setelah kejadian.
 21. "Perang dan Permusuhan" adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
 22. "Kendaraan" adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum.
 23. "Tempat umum" adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar dan atau sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat.
 24. "Transportasi umum" (dikenal pula sebagai transportasi publik atau transportasi massal) adalah sebuah layanan angkutan penumpang bersama yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum yang dilakukan dengan system bayar (ongkos), dan tidak termasuk atas transportasi yang disewa secara pribadi misalnya taksi, pesawat

carteran, bus carteran, kendaraan travel carteran, berbeda dengan moda transportasi seperti taksi, bus sewa, dan perusahaan jaringan transportasi, yang tidak dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya pemesanan secara mandiri.

25. "Keadaan darurat" adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. "Akomodasi" berarti sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan tinggal sementara, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian, tidak termasuk transportasi, biaya makan dan lainnya.
27. "Pandemik" berarti wabah penyakit yang terjadi di wilayah geografis yang luas (seperti banyak negara atau benua yang cakupannya lebih luas dari Epidemik) dan biasanya mempengaruhi sebagian besar populasi yang diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. "Epidemik" berarti wabah penyakit yang menyebar dengan cepat dan menyerang banyak individu pada waktu yang bersamaan serta diumumkan/dinyatakan oleh instansi terkait yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. "Alasan operasional" adalah berkaitan dengan hal-hal di luar kerusakan teknis dan mekanikal pesawat, yaitu pergantian kru pesawat, pesawat batal beroperasi, pengalihan jadwal penerbangan dan perawatan (maintenance) rutin pesawat.

B. Catatan Penting :

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dibuat dan dipersiapkan oleh PT AXA Insurance Indonesia dan dipergunakan sebagai informasi bagi Anda mengenai produk Asuransi Perjalanan AXA (*AXA Travel Insurance*) dari PT AXA Insurance Indonesia.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan Kontrak Asuransi maupun bagian dari Polis Asuransi.
3. Bagian dari premi yang berupa biaya akuisisi dialokasikan sebagai diskon dan / atau komisi bagi pihak tertanggung dan / atau pihak pemasar (agen / broker / intermediary lainnya)
4. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
5. Semua Pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar memperhatikan syarat– syarat, ketentuan dan penggunaan yang berlaku, serta dengan membaca Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini maka Pembaca telah sepakat untuk mematuhi syarat–syarat yang ditetapkan tersebut. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan, dapat menghubungi PT AXA Insurance Indonesia Customer Care Center di 1500733, email ke customer.general@axa.co.id atau melalui website di www.axa.co.id.
6. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT AXA Insurance Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT AXA Insurance Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT AXA Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
01/07/2023

Lampiran 1**Manfaat Pertanggungan**

No.	Manfaat / Benefit	USD			IDR		
		Platinum	Gold	Special Asia	Platinum	Gold	Special Asia
1	Kecelakaan Diri / <i>Personal Accident</i>	200,000	100,000	25,000	2,600,000,000	1,300,000,000	325,000,000
2	Penutupan Penerbangan Ganda / <i>Double In-Flight Coverage</i>	400,000	200,000	50,000	5,200,000,000	2,600,000,000	650,000,000
3	a. Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya / <i>Medical, Dental and Other Expenses</i>	200,000	50,000	25,000	2,600,000,000	650,000,000	325,000,000
	b. Biaya Pengobatan di Indonesia / <i>Medical Expenses in Indonesia</i>	1,250	1,250	1,250	16,250,000	16,250,000	16,250,000
	<i>Biaya pengobatan gigi & lainnya (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / Medical. Dental and other expenses (if continue to travel against the government advise)</i>	40,000	10,000	5,000	520,000,000	130,000,000	65,000,000
	<i>Biaya pengobatan di Indonesia (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / Medical Expenses in Indonesia (if continue to travel against the government advise)</i>	250	250	250	3,250,000	3,250,000	3,250,000
4	Pemulangan Jenazah / <i>Repatriation of Mortal Remain</i>	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000
	<i>Pemulangan Jenazah (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian)</i>	50,000	50,000	50,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000

	<i>oleh pemerintah) / Repatriation of Mortal Remain (if continue to travel against the government advise)</i>						
5	Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka / Childcare & Compassionate Benefit	3,000	3,000	3,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000
	<i>Manfaat Perawatan Anak & Kunjungan Duka (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / Childcare & Compassionate Benefit (if continue to travel against the government advise)</i>	600	600	600	7,800,000	7,800,000	7,800,000
6	Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi / Emergency Medical Evacuation & Repatriation	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000
	<i>Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / Emergency Medical Evacuation & Repatriation (if continue to travel against the government advise)</i>	50,000	50,000	50,000	650,000,000	650,000,000	650,000,000
7	Tanggung Jawab Hukum Pribadi / Personal Liability	150,000	135,000	125,000	1,950,000,000	1,755,000,000	1,625,000,000
8	a. Keterlambatan Perjalanan (per 6 jam) / Travel Delay (per 6 hours)	100 per 6 jam s/d 500 / 100 per 6 hours up to 500	50 per 6 jam s/d 350 / 50 per 6 hours up to 350	50 per 6 jam s/d 200 / 50 per 6 hours up to 200	1,300,000 per 6 jam s/d 6,500,000 / 1,300,000 per 6 hours upto 6,500,000	650,000 per 6 jam s/d 4,550,000 / 650,000 per 6 hours upto 4,550,000	650,000 per 6 jam s/d 2,600,000 / 650,000 per 6 hours upto 2,600,000

	b. Penundaan perjalanan / <i>Travel Alteration</i>	2,000	2,000	2,000	26,000,000	26,000,000	26,000,000
9	Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan / <i>Loss of Deposit or Cancellation</i>	5,000	3,000	1,000	65,000,000	39,000,000	13,000,000
10	Pengurangan Perjalanan / <i>Trip Curtailment</i>	5,000	3,000	1,000	65,000,000	39,000,000	13,000,000
11	Penerbangan Tidak Sinambung (per 4 jam) / <i>Flight Misconnection (per 4 hours)</i>	50 per 4 jam s/d 500 / 50 per 4 hours upto 500	50 per 4 jam s/d 300 / 50 per 4 hours upto 300	50 per 4 jam s/d 100 / 50 per 4 hours upto 100	650,000 per 4 jam s/d 6,500,000 / 650,000 per 4 hours upto 6,500,000	650,000 per 4 jam s/d 3,900,000 / 650,000 per 4 hours upto 3,900,000	650,000 per 4 jam s/d 1,300,000 / 650,000 per 4 hours upto 1,300,000
12	Pembajakan (per 24 jam) / <i>Hijacking (per 24 hours)</i>	50 per 24 jam s/d 1,000 / 50 per 24 hours upto 1,000	50 per 24 jam s/d 1,000 / 50 per 24 hours upto 1,000	50 per 24 jam s/d 1,000 / 50 per 24 hours upto 1,000	650,000 per 24 jam s/d 13,000,000 / 650 per 24 hours upto 13,000,000	650,000 per 24 jam s/d 13,000,000 / 650 per 24 hours upto 13,000,000	650,000 per 24 jam s/d 13,000,000 / 650 per 24 hours upto 13,000,000
13	Perlindungan Isi Rumah / <i>House Hold Cover</i>	5,000	2,000	1,000	65,000,000	26,000,000	13,000,000
14	Biaya Resiko Sendiri Kerusakan dari kendaraan yang Tertanggung sewa / <i>Own Risk for Damage of Rental Vehicle</i>	250	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>	3,250,000	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>
15	Telepon Darurat / <i>Emergency Call</i>	200	100	50	2,600,000	1,300,000	650,000
16	Bagasi dan Barang Milik Pribadi / <i>Baggage & personal effects</i>	s/d 2,500 / Upto 2,500 (limit setiap barang/set 300, Maks 500 untuk Laptop / limit anyone item/set 300, Max 500 for Laptop)	s/d 2,000 / upto 2,000 (limit setiap barang/set 300, Maks 500 untuk Laptop / limit anyone item/set 300, Max 500 for Laptop)	s/d 1,500 / upto 1,500 (limit setiap barang/set 300, Maks 500 untuk Laptop / limit anyone item/set 300, Max 500 for Laptop)	s/d 32,500,000 / upto 32,500,000 (limit setiap barang/set 3,900,000, Maks 6,500,000 untuk Laptop / limit anyone item/set 3,900,000, Max 6,500,000 for Laptop)	s/d 26,000,000 / upto 26,000,000 (limit setiap barang/set 3,900,000, Maks 6,500,000 untuk Laptop / limit anyone item/set 3,900,000, Max 6,500,000 for Laptop)	s/d 19,500,000 / upto 19,500,000 (limit setiap barang/set 3,900,000, Maks 6,500,000 untuk Laptop / limit anyone item/set 3,900,000, Max 6,500,000 for Laptop)

17	a. Dokumen Perjalanan / <i>Travel Documents</i>	1,000	750	500	13,000,000	9,750,000	6,500,000
	b. Kehilangan Uang / <i>Loss of Money</i>	300	250	250	3,900,000	3,250,000	3,250,000
18	Keterlambatan Bagasi, min 6 jam / <i>Baggage Delay, min 6 hours</i>	500	350	200	6,500,000	4,550,000	2,600,000
19	Perlindungan Kartu Kredit / <i>Credit Card Protection</i>	500	300	100	6,500,000	3,900,000	1,300,000
20	Santunan Tunai Rumah Sakit / <i>Hospital Cash Allowance</i>	50 per hari s/d 500 / 50 per day upto 500	50 per hari s/d 500 / 50 per day upto 500	50 per hari s/d 500 / 50 per day upto 500	650,000 per hari s/d 6,500,000 / 650,000 per day upto 6,500,000	650,000 per hari s/d 6,500,000 / 650,000 per day upto 6,500,000	650,000 per hari s/d 6,500,000 / 650,000 per day upto 6,500,000
	<i>Santunan Tunai Rumah Sakit (jika tetap berpergian walaupun disarankan untuk tidak berpergian oleh pemerintah) / Hospital Cash Allowance (if continue to travel against the government advise)</i>	10 per hari s/d 100 / 10 per day upto 100	10 per hari s/d 100 / 10 per day upto 100	10 per hari s/d 100 / 10 per day upto 100	130,000 per hari s/d 1,300,000 / 130,000 per day upto 1,300,000	130,000 per hari s/d 1,300,000 / 130,000 per day upto 1,300,000	130,000 per hari s/d 1,300,000 / 130,000 per day upto 1,300,000
21	a. Kerusakan/ Kehilangan peralatan Golf / <i>Damage / Loss of golfing Equipment</i> b. Hole in One	250	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>	3,250,000	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>	Tidak Tersedia / <i>Not Available</i>
22	Asuransi Resiko Terorisme / <i>Terrorism</i>	Tersedia / <i>Available</i>	Tersedia / <i>Available</i>	Tersedia / <i>Available</i>	Tersedia / <i>Available</i>	Tersedia / <i>Available</i>	Tersedia / <i>Available</i>
23	Santunan Kehilangan Pendapatan Akibat Kecelakaan / <i>Loss Of Income due to Accident</i>	100 per minggu s/d 1,000 / 100 per week upto 1,000	100 per minggu s/d 1,000 / 100 per week upto 1,000	100 per minggu s/d 1,000 / 100 per week upto 1,000	1,300,000 per minggu s/d 13,000,000 / 1,300,000 per week upto 13,000,000	1,300,000 per minggu s/d 13,000,000 / 1,300,000 per week upto 13,000,000	1,300,000 per minggu s/d 13,000,000 / 1,300,000 per week upto 13,000,000

*Manfaat dan UP Produk Asuransi Perjalanan AXA dalam table benefit ini dapat disesuaikan dengan permintaan pemegang polis sesuai dengan Plan yang dipilih.

Premi dalam USD

Plan	Plan						
	Platinum			Gold		Asia	
	Base Price (1-3 day trip)	Additional Price per Day	Annual Program	Base Price (1-3 day trip)	Additional Price per Day	Base Price (1-3 day trip)	Additional Price per Day
Individual	30.00	3.00	201.00	20.00	2.25	12.50	1.50
Main insured + 1 child	35.50	4.00	263.50	23.50	3.00	15.00	2.00
Main insured + 2 children	40.50	4.50	297.00	27.00	3.50	17.00	2.50
Main insured + 3 children	45.50	5.00	330.50	30.50	3.50	19.00	2.50
Main insured + 4 children	50.50	5.50	364.00	34.00	4.00	21.00	3.00
Main insured + 5 children	55.50	6.00	397.50	37.00	4.50	23.50	3.00
Main insured + Spouse	40.00	4.00	268.00	26.50	3.00	17.00	2.00
Main insured + Spouse + 1 child	45.00	4.50	301.50	30.00	3.50	19.00	2.50
Main insured + Spouse + 2 children	50.00	5.00	335.00	33.50	4.00	21.00	2.50
Main insured + Spouse + 3 children	55.50	6.00	397.50	37.00	4.50	23.00	3.00
Main insured + Spouse + 4 children	60.50	6.50	431.00	40.50	5.00	25.50	3.50
Main insured + Spouse + 5 children	65.50	7.00	464.50	43.50	5.00	27.50	3.50

Premi dalam Rupiah

Main Insured	Plan						
	Platinum			Gold		Asia	
	Base Price (1-3 day trip)	Additional Price per Day	Annual Program	Base Price (1-3 day trip)	Additional Price per Day	Base Price (1-3 day trip)	Additional Price per Day
Individual	390,000	39,000	2,613,000	260,000	29,250	162,500	19,500
Main insured + 1 child	461,500	52,000	3,425,500	305,500	39,000	195,000	26,000
Main insured + 2 children	526,500	58,500	3,861,000	351,000	45,500	221,000	32,500
Main insured + 3 children	591,500	65,000	4,296,500	396,500	45,500	247,000	32,500
Main insured + 4 children	656,500	71,500	4,732,000	442,000	52,000	273,000	39,000
Main insured + 5 children	721,500	78,000	5,167,500	481,000	58,500	305,500	39,000
Main insured + Spouse	520,000	52,000	3,484,000	344,500	39,000	221,000	26,000
Main insured + Spouse + 1 child	585,000	58,500	3,919,500	390,000	45,500	247,000	32,500
Main insured + Spouse + 2 children	650,000	65,000	4,355,000	435,500	52,000	273,000	32,500
Main insured + Spouse + 3 children	721,500	78,000	5,167,500	481,000	58,500	299,000	39,000
Main insured + Spouse + 4 children	786,500	84,500	5,603,000	526,500	65,000	331,500	45,500
Main insured + Spouse + 5 children	851,500	91,000	6,038,500	565,500	65,000	357,500	45,500